



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
DAN**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Nomor : 001/PEM-KK/KB/1/2022

Nomor : W.27.UM.01.01-36

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. TATONG BARA : Walikota Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-7388 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2018-2023 berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

II. JONNY PESTA
SIMAMORA

: Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Utara, berdasarkan
Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor SEK-KP.04.02-588
tanggal 2 September 2021,
berkedudukan di Jalan Diponegoro
Nomor 87 Manado, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Utara yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK sepakat untuk
melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang
Pembentukan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut
"Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dengan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya;
- b. penyusunan Naskah Akademik;
- c. penyebarluasan Produk Hukum Daerah; dan
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan produk hukum daerah.

BAB II
BIDANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah
serta Produk Hukum Daerah Lainnya

Pasal 4

- (1) Dalam proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, PIHAK KESATU dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya, bertugas memberikan pokok-pokok pikiran materi muatan, kerangka dasar atau sistematika dan rumusan naskah awal.
- (3) Pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK KEDUA melakukan pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I yang meliputi rapat komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, dan/atau panitia khusus, dan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pembicaraan Tingkat II yang meliputi kegiatan dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

- (4) Selain keikutsertaan dan keterlibatan secara langsung dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara PIHAK KESATU dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK KEDUA juga dapat membantu PIHAK KESATU melalui Forum Konsultasi dan/atau Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya.
- (5) Keikutsertaan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di bawah koordinasi Perangkat Daerah pemrakarsa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu.

Pasal 5

Dalam membantu PIHAK KESATU melaksanakan penyusunan Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya, PIHAK KEDUA menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum serta referensi peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 6

- (1) Pada tahap perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK KESATU akan mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA sebagai Tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Selain sebagai Tim dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK KEDUA juga bersedia memberikan bantuan berupa konsultasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Bagian Ketiga
Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Pasal 7

Pada tahap penyebarluasan Produk Hukum Daerah, PIHAK KESATU dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama melakukan penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan penyebarluasan naskah Produk Hukum Daerah lainnya.

Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 8

Dalam upaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PIHAK KESATU dapat melibatkan PIHAK KEDUA untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 9

Penganggaran Pelaksanaan Kesepakatan Bersama disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PIHAK KESATU.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan jika terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuatkan *ADDENDUM* atau *AMANDEMEN* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU




TATONG BARA.

PIHAK KEDUA



JONNY P. SIMAMORA